



PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL BUDUK  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENDAYAGUNAAN *WEBSITE*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *electronic government (e-government)*, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs web sebagai media resmi pemerintahan yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Perbekel Buduk Nomor 155 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Domain Dan Alamat Email Resmi Pemerintah Desa Buduk, dalam penyediaan data dan informasi, sehingga berdayaguna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Perbekel Buduk tentang Pendayagunaan *Website* di lingkungan Pemerintah Desa Buduk.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

8. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Badung Nomor 30 Tahun 2018);
13. Peraturan Desa Buduk Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "Buduk Mitra Winangun" Desa Buduk (Lembaran Desa Buduk Tahun 2015 Nomor 07);
14. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Desa Buduk Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Buduk (Lembaran Desa Buduk Tahun 2020 Nomor 05).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENDAYAGUNAAN  
WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BUDUK**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Buduk.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Buduk;
3. Perbekel adalah Perbekel Buduk;
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
5. Situs web atau *website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet;
6. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan;
7. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet;
8. *Internet Service Provider* yang selanjutnya di sebut ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet;
9. *Database* atau Basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur;
10. *E-mail* atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan;
11. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data;
12. *Layout* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman;
13. *Navigasi* adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang di tampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain;
14. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum;
15. Struktur *content* adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan;
16. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang

terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem;

17. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
18. *Security* adalah keamanan yang menjamin sumber daya, tidak di gunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
19. *Hosting* atau web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (*server*) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet;
20. *Collocation* adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras komputer (*server*) dapat ditempatkan di dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu situs web;
21. Pembangunan situs web adalah aktivitas yang di lakukan di mulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu situs web;
22. Pengembangan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik dari sisi content, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya;
23. *Web master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu situs web mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan;
24. *Administrator* adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
25. *Reporter* adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.
26. *Editor* adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat di anggap layak untuk di sajikan dalam bentuk data atau informasi.
27. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data

atau informasi yang di perlukan.

28. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
29. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Desa Buduk adalah untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Desa Buduk adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Desa dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

## BAB III

### WEBSITE PEMERINTAH DESA BUDUK

#### Pasal 4

- (1) *Website* Pemerintah Desa Buduk adalah situs resmi Pemerintah Desa Buduk di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) Pengalamatan *website* menggunakan domain Pemerintah Desa Buduk yaitu `buduk.desa.id`

BAB IV  
KONTEN WEBSITE

Pasal 5

- (1) Konten dari *website* Pemerintah Desa Buduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 pada prinsipnya haruslah memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.
- (3) *Website* Pemerintah Desa Buduk sebagaimana dimaksud Pasal 4 tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:
  - a. study kelayakan;
  - b. ketersediaan anggaran;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. infrastruktur; dan
  - e. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan *website* harus berpedoman pada standardisasi pembangunan *website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*

BAB VI  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu  
Pembangunan

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan *website* harus menggunakan pedoman standardisasi pembangunan *website* yang berlaku.

- (2) Pembangunan *website* harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website*.

## Bagian Kedua Pengembangan

### Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perbekel.
- (2) Rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perbekel.

## BAB IV PENGENDALIAN

### Pasal 9

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di lingkungan Pemerintah Desa Buduk;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengendalian teknis;
  - b. Pengendalian konten.

### Pasal 10

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana tercantum pada pasal 9 ayat (2) point a adalah pengendalian terhadap aspek teknis *website*, agar penyelenggaraan *website* dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Pengendalian teknis dilakukan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Perbekel.

### Pasal 11

Pengendalian konten sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat (2) point b adalah pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten-

konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV ORGANISASI PENGELOLA *WEBSITE*

##### Pasal 12

- (1) *Website* yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh Perbekel.
- (2) Struktur organisasi pengelola *website* paling sedikit meliputi pekerjaan entry data, administrator sistem dan konten.
- (3) Untuk kelancaran tugas pejabat sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat di bentuk tim redaksi yang bekerja secara harian.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 13

- (1) Pejabat yang dimaksud pada pasal 12 ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* yang disampaikan kepada Perbekel melalui Sekretaris Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan hunting data.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Perbekel.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buduk.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat peraturan ini berlaku, *website* yang telah ada, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk  
pada tanggal 28 Nopember 2022

PERBEKEL BUDUK  
  
I KETUT WIRA ADI ATMAJA

Diundangkan di Buduk  
pada tanggal 28 Nopember 2022

SEKRETARIS DESA,

  
I WAYAN SUDARSANA

BERITA DESA BUDUK TAHUN 2022 NOMOR 11

## LAMPIRAN

### PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 NOPEMBER 2022

TENTANG : PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DESA BUDUK

### PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

#### I. Standardisasi *website*

Standardisasi *website* di lingkungan Pemerintah Desa Buduk dimaksudkan untuk membentuk ciri khas akan profil Desa Buduk.

Latar Belakang diperlukannya untuk:

1. Memudahkan proses interoperabilitas situs *website*;
2. Mewujudkan prinsip “*one input for many purpose*”, dimana situs *website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data terintegrasi langsung dengan situs *website* buduk.desa.id;
3. Membangun ciri khas situs *website* Pemerintah Desa Buduk;
4. Memudahkan pengunjung situs *website* dalam melakukan navigasi pada situs-situs Pemerintah Desa Buduk;
5. Memberikan panduan pengelolaan situs *website* agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Perbikel ini adalah meliputi: Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet.

#### II. Lapisan *Presentasi*

##### *Layout dan Navigasi*

Antar muka yang sesuai dengan standard layout dan Navigasi Standard Situs *website* meliputi:

- a. DESAIN (memanfaatkan CSS/*Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan *LAYOUT* yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman utama, *Footer*);

- c. *Header* (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas Desa, Lambang Desa, fasilitas: Peta situs, *Search*, *Home*, kontak (struktur pengelola situs *website*), dan tanggal.

### III. Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk situs *website* yakni [www.buduk.desa.id](http://www.buduk.desa.id).

### IV. Pengajuan e-mail

1. Perbekel menetapkan penamaan account e-mail berdasarkan nomenklatur yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
2. Pengajuan account e-mail @desa.id untuk pribadi, diajukan secara kolektif kepada perbekel dan mendapatkan persetujuan Perbekel.

### V. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam situs *website* sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Desa, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang situs web @desa.id yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data. Selain itu untuk menambah dan mengubah menu-menu pada *website*, yakni dengan ketentuan:

1. Database situs *website* setelah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal @desa.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka Pengelola Website harus melakukan koordinasi dengan Perbekel;
2. Setiap perubahan struktur database situs *website* harus diinformasikan kepada pihak Perbekel.

### VI. Aplikasi Standard

1. Peta situs (berupa struktur kategori *navigasi* situs *website* setiap ada penambahan, pengurangan atau perubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs );
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar Desa Buduk dan yang berhubungan);

4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Buduk atau berhubungan dengan ruang lingkungannya);
5. Agenda (agenda Pemerintah Desa Buduk dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari Pemerintah Desa Buduk dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Buku Tamu (Buku Tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. Link Terkait (Link-link yang terkait dengan Pemerintah Desa Buduk)
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
10. *Polling* (*Polling* mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. *Search* (memiliki *Search Engine* yang terdiri dari *search* biasa *advanced search*);
12. Mampu mengirimkan e-mail kepada web administrator (*Contact us*);
13. Daftar Istilah (daftar kata-kata pada konteks Pemerintah Desa Buduk yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
14. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
15. Format: hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan);
16. *Footer* (pemilik situs web, tahun pengembangan);
17. *Navigasi* (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif);

## VII. Struktur Content

Struktur menu pada *website* tergantung dari kepentingan Pemerintah Desa Buduk yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Memiliki administrasi untuk pengaturan;
  - a. Manajemen menu (*Content Management System*);
  - b. Manajemen *User*;
  - c. Manajemen *Approval* (baik untuk content berita, data statistik, forum dsb.)

#### VIII. Interaksi Manusia-Komputer

1. Interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan Pemerintah Desa Buduk sebagai penyelenggara pemerintah yang diwakilkan oleh situs, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada situs *website*;
3. Pengguna dapat mengetahui respon system;
4. Situs *website* menampilkan kapan suatu content terakhir dimutakhirkan.

#### IX. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Desa Buduk, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Stabil dan Aman;
2. *Open Source Software*;
3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan *source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Desa Buduk.

## X. Kodefikasi

Contoh penamaan *Account e-mail* yang diusulkan, sebagai berikut:

- Perbekel (perbekelbuduk@desa.id)
- Badan Permusyawaratan Desa (bpdbuduk@desa.id)
- Sekretaris Desa (sekdesbuduk@desa.id)
- Kaur (kaur...buduk@desa.id)
- Kasi (kasi...buduk@desa.id)
- Kelian Dinas (keliandinas....buduk@desa.id)
- Lembaga Desa (.....buduk@desa.id)

## XI. Pengorganisasian Pengelola

Situs *website* Struktur pengelolaan situs *website* pada Pemerintah Desa Buduk adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab : Perbekel Buduk
2. Ketua : Sekretaris Desa
3. Pelaksana harian :
  - *Network Administrator*
  - *Web Administrator*
  - *Data Entry atau Author*
  - *Data Hunting atau Reporter*

## XII. Mekanisme Kerja Akses Internet

### *Hosting*

1. *hosting* situs web bekerja dengan pihak ketiga yang mempunyai kapasitas dibidangnya;
2. untuk Lembaga/Badan memberitahukan alamat URL situs web sehingga pihak pengelola web bisa menredirect alamat URL tersebut dan menjadi bagian dari subdomain desa.go.id;
3. Pelaksana upload aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak administrator situs web atau oleh pihak konsultan yang di tunjuk Lembaga/Badan;
4. Selesai proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator situs web Lembaga/Badan melakukan tahapan uji coba operasional;

5. Pihak pengelola web bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses internet, update data dan updating menu-menu menjadi tanggungjawab pengelola web dengan persetujuan Perbekel.

PERBEKEL BUDUK,  
  
I KETUT WIRA ADI ATMAJA